



## **WALI KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON**

**NOMOR : 440/Kep.401-Bappedalitbang/2023**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KOTA CILEGON**

**WALI KOTA CILEGON,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip transparan, akuntabel, efektif dan efisien pada kegiatan perencanaan pembangunan daerah;  
b. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi dan kualitas substansi dokumen perencanaan pembangunan daerah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Cilegon;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);  
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 19);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2018, Nomor 9);
8. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Cilegon.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi:
- a. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD;
  - b. Penyusunan Rancangan RPJPD;
  - c. Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD;
  - d. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD;
  - e. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahap 1;
  - f. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahap 2;
  - g. Penyusunan Rancangan RPJMD;
  - h. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD;
  - i. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Sekretariat Daerah;
  - j. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Sekretariat DPRD;
  - k. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah;
  - l. Penyusunan Rancangan Renstra Sekretariat Daerah;
  - m. Penyusunan Rancangan Renstra Sekretariat DPRD;
  - n. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
  - o. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Daerah;
  - p. Penyusunan ...

- p. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Sekretariat DPRD;
- q. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
- r. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- s. Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD;
- t. Penyusunan Rancangan RKPD;
- u. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD;
- v. Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan;
- w. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Perubahan;
- x. Penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah;
- y. Penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD;
- z. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
- aa. Penyusunan Rancangan Renja Sekretariat Daerah;
- bb. Penyusunan Rancangan Renja Sekretariat DPRD;
- cc. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
- dd. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah;
- ee. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD;
- ff. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
- gg. Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
- hh. Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
- ii. Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- jj. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
- kk. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
- ll. Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah.

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dilakukan evaluasi dan/atau perubahan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 18 Desember 2023

WALI KOTA CILEGON



Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon
2. Yth. Inspektor Kota Cilegon